



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 532 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN PENDIDIKAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN PENDIDIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Pengelolaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. memberikan arahan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi penerimaan beasiswa tugas belajar, yang akan mengajukan permohonan surat izin belajar dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan surat keterangan melanjutkan studi;
  - b. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan surat keputusan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;

- c. mencermati persyaratan administrasi terhadap permohonan surat keputusan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;
- d. memproses penerbitan surat keputusan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi; dan
- f. membuat rekapan dan laporan pelaksanaan tugas belajar, surat izin belajar dan surat keterangan melanjutkan studi serta laporan hasil studi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 November 2018  
BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 532 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang formasi Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	
6.	Staf Sekretariat	Staf Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

BUPATI BANTUL,

ttd  
SUHARSONO